

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Allah SWT mengatur kehidupan manusia, baik saat di dunia maupun di akhirat. Muamalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Muamalah semakna dengan *al-mufa'alah*, yaitu saling berbuat atau interaksi antara manusia dengan manusia dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Segala macam persoalan kehidupan manusia, dari yang ringan hingga yang riskan telah diatur, memiliki solusi dan penyelesaiannya, berkekuatan hukum mutlak yang bersumber dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Al-Qur'an maupun as-Sunnah dijadikan penuntun manusia untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sumber mutlak tersebut menjadikan Islam sebagai agama yang paling indah di antara agama yang lainnya. Islam juga sebagai agama yang diridhai Allah SWT yang mengajarkan kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan dapat bermanfaat bagi sesamanya. Sejatinya, manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan.

Bermanfaat dengan maksud tolong menolong kepada sesama merupakan konsep bermuamalah. Dalam muamalah tidak jauh dari sebuah perjanjian. Subekti mengatakan bahwa, perjanjian adalah peristiwa dimana

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

pihak satu berjanji dengan pihak yang lainnya atau kedua pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup> Dalam Islam, perjanjian disebut dengan akad. Akad ialah ikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dengan memiliki keinginan yang sama, dimana dalam mencapainya berlandaskan pada syariat. Agama Islam memiliki banyak akad yang digunakan dalam bermuamalah, salah satunya yaitu akad *Ijarah*.<sup>3</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna yang di dalamnya mengandung suatu manfaat, baik atas jasa atau barang, dengan kurun waktu yang telah ditentukan disertai adanya imbalan dan bukan pindah kepemilikan. Akad *Ijarah* masuk dalam kategori akad tukar menukar, yaitu penggantian sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Artinya, terjadinya pindah hak guna bukan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan berdasar pada keridhaan pihak yang terikat, dan dalam keadaan sadar.<sup>5</sup> Hal ini merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh perorangan. Selain itu, kegiatan lain yang biasa dilakukan pada hari ke hari, yaitu bekerja.

Adapun salah satu macam akad *Ijarah* yang bersifat pekerjaan yaitu *Ijarah 'ala al-a'mal* dimana jasa atau pekerjaan seseorang menjadi objek dalam akad. Seseorang yang memberikan jasa kepada penyewa jasa dimaksudkan untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini, penyedia jasa mendapat imbalan atas jasa yang

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 31.

<sup>5</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 110.

diberikan dan penerima jasa menerima hasil atas jasa yang didapatkan.<sup>6</sup> Ijab qabul, adanya rasa ridha, manfaat dan imbalan yang diketahui secara terang-terangan merupakan syarat yang harus terpenuhi saat akad, agar terhindar akan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Dari masa ke masa, banyak ditemukan perguliran akan kondisi. Salah satu perguliran kondisi yang amat terasa yakni teknologi yang semakin modern dan canggih. Canggihnya teknologi yang melejit mendorong seseorang untuk terus berkembang dan tumbuh agar dapat mengikuti arus masa. Kamera merupakan salah satu teknologi canggih yang banyak diminati oleh banyak khalayak. Kamera dapat diaplikasikan dengan mudah dan menariknya memiliki berbagai jenis serta keunggulan tersendiri.

Membahas perihal kamera tentu berhubungan dengan seorang kameramen. Kameramen atau sering disebut dengan fotografer merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan dimana berhubungan antar sesama manusia. Fotografer merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang fotografi.<sup>8</sup> Fotografer memberi manfaat kepada manusia dengan cara menawarkan jasa atas keahliannya. Profesi fotografer termasuk aksi dalam bermuamalah karena pekerjaan tersebut memberi manfaat, baik atas diri sendiri maupun kepada sesama di sekitarnya.

Fotografer seakan-akan memiliki andil dan berperan terhadap segala *event*, salah satunya yaitu *prewedding*. Kebanyakan orang melakukan

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 127.

<sup>8</sup> Irdha Yuniyanto, *Teknik Fotografi, Belajar dari Basic Hingga Professional*, (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021), 3.

*prewedding* bertujuan untuk dapat mengabadikan momen tersebut dengan sebaik mungkin. Hubungan fotografer dengan klien *prewedding* adalah pemberi jasa dan penerima jasa.

Banyak individu yang mengerti pekerjaan dari seorang fotografer, profesi tersebut begitu menjamur baik dari kalangan muda hingga yang sudah berusia. Tidak heran jika banyak orang yang menekuni pekerjaan sebagai seorang fotografer bahkan sampai mendirikan sebuah studio foto untuk dijadikan tempat bekerja. Merebaknya profesi fotografer di berbagai kalangan, banyak insan yang merasa mampu menjalankan pekerjaan tersebut.

Kenyataannya, sebagian yang ingin menjadi fotografer belum mengerti dan minim pemahaman atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan semestinya. Seorang fotografer harus memahami unsur dasar dalam bidang fotografi seperti pencahayaan, efek gerak, komposisi, fokus dan ruang tajam.<sup>9</sup>

Banyak orang beranggapan bahwa fotografer merupakan profesi yang mudah, ringan, dan terbilang santai. Akan tetapi, saat menjalankannya tidak semudah yang dikatakan. Alhasil, banyak yang menyepelkan pekerjaan tersebut dengan hanya bermodalkan *skill* memotret tanpa memiliki pengalaman dan pengetahuan dasar terkait dunia fotografi. Anggapan yang tidak diselaraskan dengan kemampuan dapat memicu ketiadaan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat berakhir pada merugikan pihak lain atau adanya suatu wanprestasi.

Secara umum, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban sesuai ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. Wanprestasi

---

<sup>9</sup> Ibid, 5.

dapat disebut dengan pelanggaran perjanjian, ingkar janji, atau lalai. Wanprestasi dapat terjadi dan dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pihak dinyatakan wanprestasi dikarenakan pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau dilakukannya kewajiban akan tetapi tidak sesuai dengan semestinya, atau melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan atau tidak dilaksanakan kewajiban sama sekali.<sup>10</sup> Tidak adanya pemenuhan kewajiban tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian.

Wanprestasi terindikasi dilakukan fotografer sekaligus pemilik studio IBI *Photography*. Ia melakukan penyimpangan dari kesepakatan awal dimana mempekerjakan orang lain dengan kualitas hasil yang berbeda tanpa sepengetahuan klien, akan tetapi *branding* yang dibawa tetap atas nama IBI *Photography*. Dalam hal ini, fotografer bertindak tidak transparan dan terbuka kepada klien.<sup>11</sup> Fotografer juga telah melakukan cidera janji atas paket foto, dimana akan memberikan beberapa hasil cetak dengan ukuran sesuai pada perjanjian yang telah disepakati pada saat akad. Namun, klien hanya mendapati beberapa cetak yang sesuai sedangkan sisanya tidak sesuai. Klien menyadari adanya ketidaksesuaian foto setelah melihat bahwa salah satu diantaranya tidaklah menyerupai ukuran dalam kesepakatan dibandingkan dengan cetak foto yang lain.<sup>12</sup>

Klien mengkonfirmasi kepada fotografer studio IBI *Photography* bahwa terdapat kesalahan dengan tujuan agar foto tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Akan tetapi, fotografer dapat menerima pengembalian foto apabila klien menambahkan *fee* sebagai biaya perbaikan. Klien keberatan

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 60.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Luthfi, Penyewa Jasa IBI *Photography*, pada tanggal 09 Juli 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Efatma, Penyewa jasa IBI *Photography*, pada tanggal 02 Januari 2023.

dengan respon tersebut dikarenakan kesalahan yang terjadi murni dari pihak fotografer. Klien merasa kecewa dan merasa dirugikan sebab pembayaran telah diberikan saat awal perjanjian.<sup>13</sup>

Studio IBI *Photography* beralamatkan di Desa Pehserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dalam praktiknya, IBI *Photography* melayani *event* seperti *wedding*, *prewedding*, *postwedding*, *engagement*, wisuda, foto produk, *maternity* dan permintaan klien. Sistem pelayanan dan *booking* dapat melalui via *Instagram*, *WhatsApp* atau datang secara langsung ke lokasi. Studio IBI *Photography* memiliki pamflet *price list packages* yang bertujuan untuk memudahkan klien dalam menentukan paket foto yang diinginkan.

Selain itu, studio IBI *Photography* memiliki pelayanan berupa *request budget* yaitu menawarkan dan memberikan solusi kepada klien apabila ingin mengambil harga miring atau berbeda dengan pamflet yang telah tersedia. Pada pamflet paket foto, IBI *Photography* mencantumkan *gift* pada paket sesuai biaya yang disepakati dengan maksud sebagai bentuk terima kasih karena telah dipercaya ikut andil dalam acara yang klien adakan. Hal tersebut menjadi menarik sehingga dengan adanya kesempatan atas penawaran solusi tersebut, klien tidak perlu khawatir dengan *budget* yang dimiliki.<sup>14</sup>

Di sisi lain, wanprestasi juga dilakukan oleh klien atau penyewa jasa studio IBI *Photography*, dimana klien tidak kunjung mengambil dan melunasi pembayaran sewa jasa pelayanan yang diberikan oleh studio IBI *Photography*. Fotografer menghubungi klien dengan maksud menginformasikan bahwa segala proses pelayanan dan hasil atas cetak foto telah selesai, namun balasan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Iza, Penyewa Jasa IBI *Photography*, pada tanggal 08 Juli 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Imam Bisri, pemilik studio IBI *Photography*, pada tanggal 01 Januari 2023.

klien hanya berjanji untuk segera mengambil foto tersebut, tetapi tetap saja tidak kunjung diambil selama berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai hilang kontak kepada fotografer. Hal ini secara materi merugikan fotografer, sebab klien belum menyelesaikan transaksi terhadap fotografer studio IBI *Photography*.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Praktik *Ijarah* (Studi Kasus di Studio IBI *Photography*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai konteks permasalahan yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana wanprestasi praktik *Ijarah* di studio IBI *photography*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi praktik *Ijarah* di studio IBI *photography*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan tersendiri, demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk meninjau bagaimana wanprestasi praktik *Ijarah* di Studio IBI *Photography*.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi praktik *Ijarah* di Studio IBI *Photography*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Imam Bisri, pemilik studio IBI *Photography*, pada tanggal 06 Juli 2023..

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan menambah pengetahuan terkait wanprestasi dalam sebuah akad, dimana pada praktiknya masih membutuhkan tafsiran secara mendalam guna mendapatkan ketepatan makna, khususnya dalam hal ketidaksesuaian akad pada sebuah perjanjian ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk seluruh para pembaca yang membutuhkan referensi tambahan. Juga diharapkan dapat dijadikan pengembangan kepada pihak-pihak yang berkaitan, khususnya bagi studio IBI *Photography* dalam praktik sewa jasa, dan klien sebagai penerima jasa.

## E. Telaah Pustaka

Peneliti menemukan studi review terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Ita Ardiyani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Tahun 2019 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo*”.

Pada Penelitian ini, dipaparkan teknik marketing perihal foto perpaket dengan variasi. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan *fee* pada calon wisudawan wisudawati berdasarkan waktu pendaftaran, yaitu memesan jasa sebelum dan saat hari-H. Dalam sistem pemasaran fotografer memberikan pilihan *background*, namun ketika hari-H *background* yang dijanjikan tidak sesuai di awal perjanjian. Selain itu,

hasil gambar tanpa ada edit sebagai polesan dan cetak foto yang kurang seperti yang dijanjikan di awal oleh fotografer. Ketidaksesuaian atas akad tersebut yang menimbulkan kerugian, serta atas adanya peristiwa tersebut, klien merasa tertipu. Dalam prinsip *Ijarah* dari syarat dan rukun pada transaksi yang dilakukan yaitu tidak sah.<sup>16</sup>

2. Penelitian Rahmiati Ramadhani Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Tahun 2021 Berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Musik Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*".

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan sewa menyewa di Lenggo Geni Studio Musik masih ditemui unsur keterpaksaan juga ketidakjelasan baik dari segi waktu dan harga. Adanya persoalan yang ada menimbulkan kerugian sepihak. Penyebab kerugian yaitu adanya kelalaian baik dari penyewa ataupun pihak yang menyewakan setelah melakukan akad. Peristiwa ini disebabkan karena kontrak yang dilakukan hanya secara lisan, sehingga timbul rasa ketidakridhaan kedua belah pihak yang dimana hal tersebut menjadikan sewa menyewa di Lenggo Geni Studio Musik tidak sesuai konsep Islam dalam bermuamalah.<sup>17</sup>

3. Penelitian Muhammad Alal Marotib Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun

---

<sup>16</sup> Ita Ardiyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo", (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>17</sup> Rahmiati Ramadhani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik di Lenggo Geni Studio Musik Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

2021 Berjudul “*Sistem Sewa Menyewa Kamera DSLR Menurut UU No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*”.

Pada penelitian ini dipaparkan mekanisme sewa kamera DSLR, dimana akad yang terjadi tidak secara tertulis melainkan mensyaratkan menjadikan identitas berupa KTP, SIM, KK dan Kartu Pelajar sebagai barang agunan. Kemudian dalam pelaksanaan sistem sewa, bahwa sebelum penyewa membawa barang, terlebih dahulu pihak yang menyewakan selalu menginformasikan perihal cara mengoperasikan alat tersebut dengan jelas. Dan apabila didapati pelanggaran UU No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka harus mengganti sesuai dengan apa yang telah dilakukan seperti ganti rugi.<sup>18</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang pertama membahas perihal jasa marketing fotografer wisuda terhadap wisudawan-wisudawati, sedangkan penelitian kedua mengenai pelaksanaan sewa menyewa studio musik, sedangkan yang ketiga tentang sistem sewa menyewa kamera DSLR dengan mengacu kepada UU No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan judul yang peneliti bahas menjelaskan bagaimana kriteria *Ijarah* menurut Islam, dan wanprestasi, baik terhadap penyedia jasa kepada klien atau penyewa jasa terhadap penyedia jasa di studio IBI *Photography*.

---

<sup>18</sup> Muhammad Alal Marotib, “Sistem Sewa Menyewa Kamera Dslr Menurut UU No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2021).